

HUKUM HADIAH AL-FATIHAH KEPADA MAYIT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUQARAN

Ahmad Yani Nasution
Fakultas Ekonomi, Universitas Pamulang
dosen01583@unpam.ac.id

Abstrak

Penelitian ini berfokus pada pandangan para ulama empat madzhab mengenai hukum menghadihkan Al-Fatihah kepada mayit dalam perspektif fiqh muqaran. Menghadihkan Al-Fatihah adalah kegiatan keagamaan yang dianggap sudah menjadi tradisi di Indonesia. Namun tradisi menghadihkan Al-Fatihah ini menjadi sebuah perbincangan yang panas ketika ada kelompok masyarakat yang menganggap tradisi tersebut tidak bermanfaat, bidah, bahkan sesat. Tentunya setiap manusia menginginkan setiap amalan yang dilakukan bernilai ibadah yang mendatangkan pahala. Jika dilihat tujuan pensyariaan menghadihkan Al-Fatihah ini adalah untuk mengirimkan pahala kepada mayit. Jenis penelitian ini adalah kepustakaan yang mengkaji sumber dari kitab-kitab empat madzhab sebagai sumber primer. Selain itu juga digunakan sumber-sumber sekunder dan pendukung yang kemudian diproses secara deskriptif analisis. Hasil penelitian ini adalah untuk menemukan bagaimana hukum menghadihkan Al-Fatihah kepada mayit dari kalangan ulama ditinjau dari empat madzhab. Adapun kitab empat madzhab yang digunakan ialah kitab Al-fiqhu 'Ala Mazahib Al-arba'ah, Syarah Aqidah Thohawiyah karya Muhammad bin abil izz, Al-Mughni Ibnu Quddamah, Al-Umm karya Imam besar Syafi'i, Kassiyaf al-Qina' karya al-Buhuty dan Mawahibu Al-Jalil. Setelah terkumpul pendapat semua madzhab, kemudian dikomparasi antara pendapat madzhab yang satu dengan yang lainnya kemudian dilakukan pentarjihan. Berdasarkan dari hasil analisis dalil yang disebutkan, peneliti berpendapat bahwa pahala bacaan Al-Fatihah yang dilakukan oleh orang yang masih hidup akan sampai kepada mayit. Pentarjihan ini peneliti ambil dengan landasan bahwa selama tidak ada nash yang melarangnya maka hal tersebut diperbolehkan. Selain itu landasan tersebut diperkuat dengan adanya pendapat sebagian kalangan Hanafiyah, Malikiyah dan Hanabilah.

Kata Kunci: *bacaan Al-Fatihah, menghadihkan Al-Fatihah, Empat Mazhab*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Setiap amalan yang dilakukan dan bernilai ibadah maka akan dibalas pahala oleh Allah SWT. Begitu pula dengan amalan buruk maka akan dihitung sebagai dosa. Disebutkan dalam surat Al-Zalzalah ayat 7 sampai 8: "Barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat

(balasan) nya."

Salah satu amalan yang sudah menjadi tradisi di Indonesia adalah penghadihkan pahala bacaan Al-Fatihah dari orang yang masih hidup kepada mayit. Penghadihkan Al-Fatihah ini dianggap sebagai sebuah ibadah yang dapat mendatangkan pahala untuk mayit meskipun amalan tersebut dilakukan oleh orang lain. Menghadihkan pahala surat Al-Fatihah telah menjadi perbedaan khilafiyah, namun demikian permasalahan fiqh khilafiyah

jangan sampai menjadi cikal bakal perpecahan antara sesama muslim.

Dalam menentukan hukum syarah maupun praktik keseharian fiqh dikaji dan dijadikan rujukan yang kita tahu bahwa kajian fiqh tersebut sangatlah luas. Fiqh perbandingan antar mazhab disebut dengan istilah fikih muqaran. Perbedaan pendapat sering terjadi dikalangan fukoha yang selanjutnya menimbulkan hasil ijtihad. Ijtihad ini kemudian dibandingkan yang kemudian disebut sebagai perbandingan madzhab.

Berdasarkan latar belakang ilah penulis merasa perlu menelaah dan meleliti sejauh mana tradisi menghadihkan pahala Al-Fatihah kepada mayit dikalangan ulama empat madzhab yang selanjutnya bisa diketahui perbandingannya (perspektif fiqh muqaran). Selanjutnya penulis berharap hal ini dapat dijadikan pegangan dalam menyikapi berbagai persoalan khilafiyah tradisi tersebut.

Tujuan

- Menjelaskan hukum hadiah Al-Fatihah kepada Mayit dalam perspektif fiqh muqaran.
- Mengetahui penyebab adanya perbedaan pendapat ulama empat mazhab tentang menghadihkan pahala kepada mayit.

Pembatasan Masalah

Penelitian ini membatasi masalah mengenai kajian hukum hadiah Al-Fatihah kepada Mayit dalam perspektif empat madzhab saja, yakni madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali kemudian dilakukan perbandingannya dalam perspektif fiqh muqaran.

Perumusan masalah

Rumusan masalah yang menjadi pembahasan pada penelitian ini ialah:

- Bagaimana perspektif fiqh muqaran dalam membahas hukum menghadihkan pahala Al-Fatihah kepada mayit.
- Apa yang menjadi penyebab perbedaan pendapat di kalangan ulama empat mazhab.

Tinjauan Pustaka

a. Pengertian Hadiah pahala kepada mayit

Hadiah memiliki arti kata pemberian untuk penghargaan atau kenang-kenangan (KBBI) misalny pada sebuah perlombaan atau

pertandingan. Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* mengatakan bahwasannya Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

"تَهَادَوْا تَحَابُّوا"

"Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai." (HR. Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrud, no. 594. Hadits ini dihasankan oleh Syaikh Al-Albani dalam Al-Irwa', no. 1601. Syaikh Musthofa Al-'Adawi dalam catatan kaki *Fiqh Al-Akhlaq* menyatakan bahwa sanad haditsnya *hasan* dengan syawahidnya.

Dari Imam Zakariya al-Anshari, beliau berkata;

"وينفعه أي الميت من وارث وغيره
صدقة ودعاء، بالإجماع وغيره"

Sedekah atau doa baik dari ahli waris maupun yang lainnya, bisa bermanfaat bagi mayit dengan sepakat ulama. (Fathul Wahhab, 2/31).

Menurut ensiklopedi islam "pahala" artinya adalah ganjaran atau balasan untuk perbuatan yang baik. Pahala dalam bentuk kata الأجر dalam al-Qur'an disebutkan tidak kurang dari 94 kali dan kata الثواب sebanyak 9 kali. Sementara pahala dalam bentuk kata الجزاء disebutkan sebanyak 81 kali, termasuk di dalamnya yang menunjuk balasan terhadap perbuatan yang jahat. Definisi pahala dalam bahasa Indonesia adalah ganjaran yang diberikan oleh Tuhan atas perbuatan baik yang dilakukan oleh manusia. Tegasnya, pahala lebih terkait dengan hubungan manusia yang bersifat vertikal, karena otoritas menyangkut pahala itu sendiri hanya semata dimiliki oleh Allah (Nazri, dkk 2011: 251).

Dalam al- Quran yang sama-sama diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai pahala. Kata yang pertama adalah kata ajr yang di antaranya digunakan dalam QS. al- Baqarah ayat 62:

"إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّارِئِ
وَالصَّابِئِينَ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ"

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani & orang-orang Shabiin, siapa saja diantara mereka yg benar-benar beriman kepada Allah, hari kemudian & beramal saleh, mereka akan

menerima pahala dari Tuhan mereka, tidak ada kekhawatiran kepada mereka, & tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Sedangkan kata yang kedua ialah kata *ṣawāb*, seperti yang digunakan dalam QS. Ali Imran ayat 145:

"وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ
كِتَابًا مُّوجَّلاً وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ
مِنْهَا وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا
وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ"

Artinya: “Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya Kami berikan kepadanya pahala dunia itu, dan barang siapa menghendaki pahala akhirat, Kami berikan (pula) kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur.”

Orang yang menghendaki pahala dengan orang yang dihadiahkan pahala kepadanya (mayit) biasanya dalam memiliki hubungan sedarah (sekuturunan), seperti orang tua, keluarga dekat atau sanak famili. Tetapi adakalanya ditujukan kepada guru atau bahkan orang lain yang sama sekali tidak ada hubungan kekeluargaan.

b. Hadits Keutamaan Al-Fatihah

Berikut ini adalah hadits yang menjelaskan keutamaan surat Al-Fatihah:

قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، رَحِمَهُ اللَّهُ، فِي
مُسْنَدِهِ: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي خُبَيْبُ
بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدِ
بْنِ الْمُعَلَّى، رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كُنْتُ أُصَلِّي فِدْعَانِي
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَلَمْ أُجِبْهُ حَتَّى صَلَّيْتُ
قَالَ: قُلْتُ: يَا “ وَأَنْتَيْتُهُ، فَقَالَ: ” مَا مَنَعَكَ أَنْ تَأْتِيَنِي؟
أَلَمْ يَقُلِ اللَّهُ: { يَا ” رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي كُنْتُ أُصَلِّي. قَالَ
أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا
ثُمَّ قَالَ: ” لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ [24: بِحُبِّيكُمْ] {الأنفال
فِي الْقُرْآنِ قَبْلَ أَنْ تَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ “ قَالَ: فَأَخَذَ
بِيَدِي، فَلَمَّا أَرَادَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْمَسْجِدِ قُلْتُ: يَا رَسُولَ
اللَّهِ إِنَّكَ قُلْتَ: ” لَأُعَلِّمَنَّكَ أَعْظَمَ سُورَةٍ فِي الْقُرْآنِ “
قَالَ: ” نَعَمْ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ هِيَ: السَّبْعُ الْمَثَانِي
“ وَالْقُرْآنُ الْعَظِيمُ الَّذِي أُوتِيْتُهُ

“Imam Ahmad ibnu Muhammad ibnu Hanbal di dalam kitab Musnad-nya mengatakan, telah menceritakan kepada kami Yahya

ibnu Sa’id, dari Syu’bah yang mengatakan bahwa telah menceritakan kepadaku Khubaib ibnu Abdur Rahman, dari Hafz ibnu Asim, dari Abu Sa’id ibnul Mua’la r.a. yang menceritakan: Aku sedang salat, kemudian Rasulullah Saw. memanggilku, tetapi aku tidak menjawabnya hingga aku selesai dari salatku, lalu aku datang kepadanya dan ia bertanya, “Mengapa engkau tidak segera datang kepadaku? Aku menjawab, “Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang salat”

Kemudian Rasulullah SAW bersabda:

“Bukankah Allah Swt. telah berfirman, ‘Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian’ (Al-Anfal: 24)”

Kemudian Rasulullah juga bersabda:

“Sesungguhnya aku benar-benar akan mengajarkan kepadamu surat yang paling besar dalam Al-Qur’an sebelum kamu keluar dari masjid ini.”

Kemudian Rasulullah SAW memegang tanganku. Dan ketika hendak keluar masjid aku bertanya kepada Rasulullah SAW: “Ya Rasulullah... sesungguhnya engkau telah mengatakan bahwa engkau akan mengajarkan kepadaku sebuah surat Al-Qur’an yang paling agung. Beliau menjawab, “Ya, *Alhamdulillahil rabbil ‘alamin* adalah *sab’ul masani*, dan Al-Qur’anul ‘azim yang diberikan kepadaku.”

Mengacu pada kitab *Muwatta’* karya Imam Malik terdapat sebuah hadits yang berisi:

"عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب الحرقي: أن
أبا سعيد مولى عامر بن كريز أخبرهم، أن رسول الله
صلى الله عليه وسلم نادى أبي بن كعب، وهو يصلي
في المسجد، فلما فرغ من صلاته لحقه، قال: فوضع
النبي صلى الله عليه وسلم يده على يدي، وهو يريد أن
يخرج من باب المسجد، ثم قال: ” إني لأرجو ألا
تخرج من باب المسجد حتى تعلم سورة ما أنزل في
قال: ” التوراة ولما في الإنجيل ولما في الفرقان مثلها
أبي: فجعلت أبطئ في المشي رجاء ذلك، ثم قلت: يا
كيف تقرأ ” رسول الله، ما السورة التي وعدتني؟ قال
إذا افتتحت الصلاة؟ قال: فقرأت عليه: {الحمد لله رب
العالمين} حتى أتيت على آخرها، فقال رسول الله
هي هذه السورة، وهي السبع ” صلى الله عليه وسلم
“ المثاني والقرآن العظيم الذي أعطيت”

dari Al-Ala ibnu Abdur Rahman ibnu Ya’qub Al-Harqi, bahwa Abu Sa’id maula Amir ibnu Kuraiz

telah menceritakan kepada mereka bahwa Nabi SAW pernah memanggil Ubay ibnu Ka'ab yang saat itu sedang melakukan shalat.

Sesudah Ubay Shalat, lalu ia menjumpai Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW memegang tangan Ubay, saat itu beliau hendak keluar menuju pintu masjid. Kemudian beliau Nabi SAW bersabda: "Sesungguhnya aku benar-benar berharap sebelum kamu keluar dari masjid ini kamu sudah mengetahui suatu surat yang belum pernah diturunkan di dalam Taurat, Injil, dan tidak ada pula di dalam Al-Qur'an surat yang serupa dengannya."

Lalu Ubay melanjutkan ceritanya:

"Maka aku mengurangi kecepatan langkahku karena mengharapkan pelajaran tersebut, kemudian aku berkata, 'Wahai Rasulullah, surat apakah yang engkau janjikan kepadaku itu?' Beliau Saw. bersabda. 'Apakah yang engkau baca bila membuka salatmu?' Aku membaca *alhamdu lillahi rabbil 'alamin* sampai akhir surat,' lalu beliau bersabda, 'Itulah surat yang kumaksudkan. Surat ini adalah *sabul masani* dan Al-Qur'anul 'azim yang diberikan kepadaku."

Pada sanad hadis ini bukanlah Abu Sa'id ibnul Mala seperti yang diduga oleh Ibnul Asir di dalam kitab Jami'ul Usul-ny, namun Abu Sa'id yang terdapat dan orang-orang yang mengikuti pendapatnya. Karena sesungguhnya Ibnul Mala adalah seorang sahabat dari kalangan Ansar, sedangkan Abu Sa'id maula ibnu Amir adalah seorang tabi'in, salah seorang maula Bani Khuza'ah (yaitu Abdullah Amir Ibnu Kuraiz Al-Khuza'i). Hadis yang pertama muttasil dengan predikat sahih sementara hadis kedua ini lahiriahnya munqati' jika memang Abu Sa'id tidak mendengarnya dari Ubay ibnu Ka'b. Jika Abu Sa'id benar-benar mendengarnya dari Ubay, maka untuk kebersihannya disyaratkan disebutkan di dalam kitab Sahih Muslim.

Imam Ahmad mengatakan bahwa hadis ini diriwtkan juga oleh Ubay ibnu Ka'b, tidak hanya dari satu jalur saja.

حَدَّثَنَا عَفَانٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، وَهُوَ يُصَلِّي، فَقَالَ: "يَا أَبِي"، فَالْتَفَتَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْهُ، ثُمَّ قَالَ: أَبِي، فَحَقَّقْتُ. ثُمَّ انصرفت إلى رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ: السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ. فَقَالَ: "وَعَلَيْكَ السَّلَامُ" [قال] "مَا مَنَّكَ أَيُّ أَبِي إِذْ دَعَوْتُكَ أَنْ تُجِيبَنِي؟

“ قَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، كُنْتُ فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: ” أَوْلَسْتَ تَجِدُ فِيمَا أَوْحَى اللَّهُ إِلَيَّ { اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيكُمْ } [الأنفال: 24] “ قَالَ: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَا أَعُوذُ، قَالَ: ” أَتُحِبُّ أَنْ أَعْلَمَكَ سُورَةً لَمْ تُنَزَّلْ لَنَا فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا؟ ” قُلْتُ: نَعَمْ، أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ” إِنِّي لَأَرْجُو أَلَّا أُخْرَجَ مِنْ هَذَا الْبَابِ حَتَّى تَعْلَمَهَا ” قَالَ: فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي يُحَدِّثُنِي، وَأَنَا أَتَبِطُّ، مَخَافَةَ أَنْ يَبْلُغَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ الْحَدِيثَ، فَلَمَّا دَنَوْنَا مِنَ الْبَابِ قُلْتُ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، مَا السُّورَةُ الَّتِي وَعَدْتَنِي قَالَ: ” مَا تَقْرَأُ فِي الصَّلَاةِ؟ “ قَالَ: فَقَرَأْتُ عَلَيْهِ أَمَّ الْفُرْقَانِ، قَالَ: ” وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِي التَّوْرَةِ وَلَا فِي الْإِنْجِيلِ وَلَا فِي الزَّبُورِ، وَلَا فِي الْفُرْقَانِ مِثْلَهَا؛ إِنَّهَا “ السُّبْعُ الْمَثَانِي ”

“Imam Ahmad mengatakan, telah menceritakan kepada kami Affan, telah menceritakan kepada kami Abdur Rahman ibnu Ibrahim, telah menceritakan kepada kami Al-Ala ibnu Abdur Rahman, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a. yang menceritakan bahwa Rasulullah Saw. keluar menemui Ubay ibnu Ka'b yang saat itu sedang salat. Beliau memanggil, “Hai Ubay!” Ubay menoleh, tetapi tidak menjawab, lalu ia mempercepat salatnya. Setelah itu ia segera menemui Rasulullah Saw., lalu bersalam kepadanya. ”Assalamu'alaika, ya Rasulallah.”

Rasulullah SAW menjawab:

“Wa'alaikas salam, hai Ubay. Apakah yang mencegahmu untuk tidak menjawabku ketika aku memanggilmu?” Ubay menjawab. ”Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku sedang dalam salatku.” Rasulullah Saw. bersabda, “Tidakkah engkau menjumpai dalam apa yang telah diwahyukan oleh Allah kepadaku, bahwa penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kalian kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kalian? (Al-Anfal: 24).” Ubay menjawab. ”Mereka benar, wahai Rasulullah, aku tidak akan mengulanginya lagi”.

Rasulullah SAW berkata:

“Sukakah kamu bila aku mengajarkan kepadamu suatu surat yang tidak pernah diturunkan di dalam kitab Taurat. tidak dalam kitab Injil, tidak dalam kitab Zabur, tidak pula di dalam Al-Qur'an ada surat yang serupa dengannya?”

Ubay menjawab, “Ya, wahai Rasulullah.” Rasulullah Saw. bersabda, “Sesungguhnya aku benar-benar berharap, mudah-mudahan sebelum aku keluar dari pintu ini kamu sudah mengetahuinya.” Lalu Rasulullah Saw. meme-

gang tangan Ubay seraya berbicara dengannya, dan Ubay memperlambat langkahnya karena khawatir beliau sampai di pintu masjid sebelum menyampaikan hadisnya. Ketika mereka mendekati pintu tersebut, Ubay bertanya, "Wahai Rasulullah, surat apakah yang engkau janjikan kepadaku itu?" Rasulullah Saw. bertanya. "Surat apakah yang kamu baca dalam salat?" Lalu Ubay membacakan kepadanya surat Ummul Qur'an, sesudah itu beliau Saw. bersabda, "Demi Tuhan yang jiwaku berada dalam genggamannya kekuasaan-Nya, Allah tidak pernah menurunkan di dalam kitab Taurat, tidak dalam kitab Injil serta tidak dalam kitab Zabur, tidak pula dalam Al-Qur'an suatu surat yang serupa dengan surat itu (Ummul Qur'an). Sesungguhnya surat itu adalah As-Sab'ul masani."

Imam Turmuzi dari Qutaibah, juga ikut meriwayatkan hadits ini dari Ad-Darawardi, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah r.a. kemudian Imam Turmuzi mengetengahkan posisi hadits ini, dan pada hadisnya ini terdapat kalimat:

"إِنَّهَا مِنَ السَّبْعِ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ الَّذِي أُعْطِيَتْهُ"

"Sesungguhnya Al-Fatihah ini adalah As-Sab'ul masani dan Al-Qur'anul 'azim yang diturunkan kepadaku."

Predikat hadits ini dinyatakan hasan atau shahih oleh Imam Turmuzi, selain itu Anas ibnu Malik. Juga meriwayatkan hadits ini dalam bab yang sama.

Abdullah ibnu Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits ini, dari Ismail ibnu Abu Ma-mar, dari Abu Usamah, dari Abdul Hamid ibnu Ja'far, dari Al-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Ubay ibnu Ka'b, lalu ia mengetengahkan hadits ini dengan panjang lebar, semisal dengan hadits di atas atau mendekatinya.

c. Tujuan Hadiah Al-Fatihah kepada Mayit

Seseorang yang menghadiahkan pahala amal kepada orang yang telah meninggal, dilatarbelakangi dan didasari oleh beberapa tujuan seperti:

- 1) Adanya rasa hormat, ta'zhim dan keinginan membalas budi atas jasa dan kebaikan mayit.
- 2) Diharapkan dengan berkah bacaan Al-

Fatihah tersebut dapat melapangkan kubur dan menerangi kubur.

- 3) Diharapkan menjadi doa untuk mayit.

d. Pengertian Fiqh Muqaran dan Ruang Lingkup Kajiannya

Fikih perbandingan antar mazhab disebut dengan istilah fikh muqaran. Berasal dari dua sub kata yaitu fikih dan muqaran. Fiqh berasal dari bahasa Arab, yaitu mashdar dari *faqih*, *yafqahu*, *fiqhan* yang berarti memahami. Maka setiap orang yang mengetahui suatu ilmu disebut dengan fakih. Sedangkan menurut istilah, fikh adalah ilmu yang mempelajari hukum-hukum syara' praktis yang diambil dari dalil-dalilnya yang terinci (Ibahim 1991:4-5). Menurut ahli usul, fikh adalah ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' yang bersifat far'iyah (cabang), yang dihasilkan dari dalil-dalil *tafsil* (khusus, terinci dan jelas) (Zuhdi 2007:6). *Muqaranah* adalah isim maf'ul dari *qaarana*, *yuqaarinu*, *muqaaranatan*, *muqaarinun* yang berarti menghubungkan, mengumpulkan dan membandingkan (Tahido 1997:83). Menurut istilah adalah kata yang berarti membandingkan dua perkara atau lebih (Ramli 1999:7).

Secara etimologi *muqaranah* seperti dalam kamus munjid karangan Luis Ma'luf adalah berasal dari kata : مقارن - يقارن - مقارنة yang artinya mengumpulkan, membandingkan antara dua perkara atau lebih.

Berdasarkan makna lughowiy di atas, maka perbandingan mazhab menurut ulama fikh adalah (Alif 1995:9):

الفقه المقارن : "جمع آراء الأئمة المجتهدين مع أدلتها في المسألة الواحدة المختلف فيها. ومقابلة هذه الأدلة بعضها مع بعض ليظهر بعد مناقشتها أي الأقوال أقوى دليلاً"

"Mengumpulkan pendapat para imam mujtahidin berikut dalil-dalilnya tentang suatu masalah yang diperselisihkan, dan kemudian membandingkan serta mendiskusikan dalil-dalil tersebut satu sama lainnya untuk menemukan yang terkuat dalilnya."

Sedangkan pengertian mazhab secara etimologi berasal dari akar kata : ذهب, يذهب, ذهباً, ومذهبا yang artinya pendirian atau *ar-Ro'yu* (pendapat). Selain itu kalimat mazhab merupakan isim makan (kata yang menunjukkan tempat). Menurut istilah para ahli bahwa madzhab itu mempunyai dua pengertian yaitu: Pertama : Pendapat salah

seorang mujtahid tentang hukum suatu masalah dan yang kedua adalah Kaidah-kaidah istimbat (Pengambilan Hukum) yang dirumuskan oleh seorang mujtahid (Orang yang melakukan Ijtihad).

Dapat disimpulkan dari pengertian tersebut bahwa madzhab ialah hasil ijtihad imam mengenai hukum suatu perkara dan masalah maupun mengenai kaidah-kaidah istimbat. Fiqh muqaranah ialah ilmu fiqh yang menghimpun pendapat dari para ulama madzhab mengenai ikhtilaf dalam hukum islam. Kemudian setelah dikumpulkan dilakukan penelitian, pengkajian, serta dalil dari masing-masing pendapat secara objektif sehingga didapatkan pendapat terkuat yang sesuai jiwa, dasar, dan prinsip umum syariah. Selain itu perbandingan madzhab juga bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan diantara pendapat-pendapat tersebut, mengambil mana yang terkuat amun tidak keluar makna keaslian dari lughowinya.

Ada empat madzhab yang paling masyhur yakni madzhab Hanafi dari tahun delapan puluh sampai dengan tahun seratus lima puluh hijriyah (80-150 H), Madzhab Maliki dari tahun Sembilan puluh tiga sampai dengan seratus tujuh puluh Sembilan hijriyah (93-179 H), Madzhab Syafi'i dari tahun seratus lima puluh sampai dengan dua ratus empat hijriyah (150-204H), dan Madzhab Hambali dari tahun seratus enam puluh empat sampai dengan dua ratus empat puluh satu hijriyah (164-241H). Selain empat madzhab tersebut, masih banyak madzhab lain seperti : Hasan Bashri, ats-Tsauri, Daud adz-Zhahiri, al-Auza'i, Syi'ah Imamiyah dan Syiah Zaidiyah (Al-Duraini 1994).

e. Tujuan dan Manfaat Mempelajari Perbandingan Madzhab

Adapun tujuan dan manfaat mempelajari perbandingan madzhab adalah sebagai berikut:

1. Mamfaat yang dihasilkan dari belajar perbandingan mazhab adalah untuk mengetahui perbedaan pendapat yang terjadi dikalangan para ulama dalam berbagai macam permasalahan. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah mengetahui alur berfikir para ulama dalam setiap mengemukakan dalil-dalil yang mereka pergunakan. Pada akhirnya orang yang Mempelajari perbandingan madzhab ini otomatis akan dapat membandingkan

pendapat yang satu dengan yang lainnya. Sehingga dengan wawasan yang mumpuni akan menimbulkan kesadaran dan keyakinan yang kuat untuk menjalankan agamanya. terhindar dari panatik atau merasa paling benar karena sudah memperoleh hujjah yang jelas dalam melaksanakan ajaran agamanya. Orang seperti ini tergolong kedalam kelompok yang disebut dalam alquran sebagai berikut:

"قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ"

Katakanlah: "Inilah jalan (agama) ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujjah yang nyata, Maha suci Allah, dan aku tiada Termasuk orang-orang yang musyrik".

Dan juga tidak termasuk golongan yang eksklusif seperti dalam alquran berikut ini.

"وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُولَٰئِكَ كَانَ أَبُوهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ"

Apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". Mereka menjawab: "Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya". Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk.

2. Terhindar dari perselisihan dengan yang lainnya karena Dapat merumuskan kaidah-kaidah dan dasar-dasar hukum yang dapat diamalkan sesuai dengan hukum Islam itu sendiri.
3. Sebagai alat ukur yang mesti dikuasai agar dapat mengukur imam mazhab dalam istimbat hukum. Ukuran Benar atau salah salah dalam istimbath hukum tergantung seberapa besar kesesuiannya dengan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang berlaku. Secara umum setiap imam madzhab harus tetap berada pada koridor alquran dan alsunnah dalam setiap dalil yang dikemukakannya. Maka dengan demikian seseorang tidak akan pernah merasa paling benar dan mau menghormati pendapat mazhab lain. Inilah sebagai wujud dari pengetahuannya ter-

hadap fikih perbandingan mazhab. Sebab pada hakikatnya masing-masing ulama tidak terlepas dari aturan ijtihad dalam mengemukakan pendapatnya. Dan tidak kalah pentingnya juga sebagaimana imam mazhab menghormati orang lain seharusnya sebagai pengikut mengikuti imamnya dalam menghormati imam mazhab lain.

4. Jika diperhatikan landasan berfikir para imam madzhab, saat melakukan perbandingan madzhab kita dapat mengetahui dasar-dasar yang digunakan para imam madzhab tersebut yang hakikatnya ‘an dan sunnah, pengqiyasan, masalah mursalah, istishab, dan prinsip umum yang tertuang dalam nash syariah islam. Orang-orang yang mempelajari fiqh muqaranah akan mengetahui bahwa dasar melakukan suatu perkara tersebut berasal dari madzhab lain, bukan dari kalangan non muslim.
5. Dengan mempelajari perbandingan madzhab, terlihat bahwa ilmu fiqh sangatlah luas pembahasannya dan memiliki khazanah hukum islam yang sebelumnya diwarisi oleh para ulama terdahulu. Sehingga walaupun zaman telah berubah, menjadi zaman yang lebih maju, lebih modern maka semua permasalahan dapat diselesaikan dengan bijak.

Jika kita hanya berpegangan dengan satu madzhab, belum tentu semua masalah yang ditimbulkan dapat terpecahkan. Apalagi jika kita hanya berpegang pada satu macam cara istimbat hukum. Kita perlu membandingkan dengan madzhab lainnya sehingga tidak menimbulkan kesempitan. Firman Allah SWT:

"يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ"

"Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu."

"مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَٰكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُنِزِلَ عَلَيْكُمْ غَنَمَةً مِّنَ السَّمَاءِ لَعَلَّكُمْ تُشْكُرُونَ"

"Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatNya bagimu, supaya kamu bersyukur."

Dalam hadis diperintahkan untuk mempermudah jangan mempersulit:

يسروا ولا تعسروا وإذا غضب أحدكم فليسكت (متفق عليه عن أبي هريرة)

"Permudahlah dan jangan kamu persulit, dan apabila marah salah satu diantara kamu, maka hendaklah diam-diam." (Muttafaq ‘alaih dari Abu Hurairah).

Ayat dan hadits tersebut menjelaskan adanya kelonggaran dan memberi kebebasan untuk menentukan madzhab mana yang tepat untuk diikuti.

Sebab Munculnya Madzhab

Kemunculan madzhab disebabkan oleh berbagai hal. Berikut ini adalah rincinnya;

- a) Ada banyak perbedaan pendapat atau argumentasi usai wafatnya Rasulullah SAW akan adanya masalah-masalah yang dianggap baru.
- b) Daerah kekuasaan Islam makin meluas meliputi semenanjung arab, mesir, irak, Persia, syam, dan lain-lain.
- c) Adana perbauran dengan budaya adat istiadat maupun tradisi dengan bangsa-bangsa lain yang memeluk islam yang telah berhasil ditaklukkan.
- d) Adanya jarak yang jauh antar negara-negara yang ditaklukkan oleh pemerintahan Islam. Sehingga para gubenu, qadi/hakim, dan ulama berkeharusan memberikan ijtihad atas jawaban mengenai permasalahan yang dianggap baru.

Sebab-Sebab Terjadinya Ikhtilaf Para Ulama

Ikhtilaf di kalangan para ulama terjadi disebabkan oleh beberapa sebab yang sulit dihindari, sebagaimana dikemukakan Syeikh Mahmoud Syaltout (Ali As-Sayis: 1996:16-17), yaitu:

1. Dalam Al-Qur'an terdapat lafadz-lafadz yang memiliki arti ganda (musytarak), seperti lafadz قَرَوُ. Lafdz قَرَوُ memiliki arti suci dan haidh. Imam Abu Hanifah, berpendapat, perempuan yang dithalak oleh suaminya harus beriddah tiga kali haidh (قَرَوُ). Sementara Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'I, berpendapat, bahwa perempuan yang diceraikan oleh suaminya harus beriddah tiga kali suci (قَرَوُ). Kemudian dalam Al-Qur'an juga terdapat lafadz hakiki dan majazi, sehingga dalam menetapkan hukum para ulama sering terjadi perbedaan pendapat.

2. Perbedaan waktu, tempat dan kasus yang dihadapi juga salah satu paktor terjadinya ikhtilaf dalam mengeluarkan hukum. Tidak semua kasus yang dihadapi oleh para ulama, didapatkan nash hukumnya. Sehingga satu-satunya jalan, mereka harus berijtihad. Ketika berijtihad para ulama menggunakan metodologi yang belum tentu sama antara yang satu dengan yang lain. Sehingga menimbulkan hukum yang berbeda-beda pula.
3. Riwayat. Para Ulama tidak sederajat dalam menerima Hadits Rasulullah SAW disebabkan jumlah shahabat yang mereka temui tidak sama. Sementara para shahabat juga tidak sederajat dalam mendengar hadits dari Nabi. Ada shahabat yang hanya mendengar satu hadits saja dan ada sampai puluhan, ratusan dan bahkan ribuan hadits. Sehingga ada hadits yang sampai kepada sebahagian ulama dan tidak sampai kepada sebahagian yang lain.
4. Berbeda dalam menggunakan kaedah-kaedah ushul dalam menetapkan hukum. Contohnya kaedah: *"Perintah setelah larangan hukumnya sunnah."* Namun ada kaedah lain: *"Perintah setelah larangan hukumnya boleh."*
5. Disebabkan adanya dalil yang diperselisihkan menggunakannya, seperti Istihsan, Maslahah Mursalah, Qaul shahabat, 'Uruf, dan lain-lain.
6. Perbedaan kapasitas intelektual masing-masing ulama, tentang masalah-masalah sumber ajaran Islam, terutama dalam bidang hadits Nabi SAW, sehingga ada hadits yang menjadi hujjah bagi sebagian ulama dan ditolak oleh sebagian yang lain.

Istilah-istilah dalam fikih mazhab

Dalam menjelaskan sebuah hukum masing-masing mazhab mempunyai istilah yang berbeda-beda tapi tidak menutup kemungkinan juga sebuah istilah pada mazhab memiliki pengertian yang sama dengan mazhab lain. Adapun istilah para mazhab (Shalih:2002) adalah sebagai berikut:

Istilah dalam Mazdhab Maliki

Ada sejumlah istilah yang ada dalam mazhab Maliki:

- a. Dalam mazhab Maliki seorang yang

memberikan fatwa dengan pendapat yang kuat dalam suatu masalah disebut dengan mufti (madzhab). Sementara yang belum memenuhi syarat mujtahid harus mengambil pendapat yang disepakati di antara mazhab atau mengambil pendapat yang paling dikenal atau yang dikuatkan (tarjih) oleh ulama madzhab pendahulunya.

- b. Pendapat-pendapat yang terkuat sampai pendapat di bawahnya antara riwayat-riwayat yang ada dikenal dengan istilah. Sebagian Malikiyah. Dalam kitab "al mudawwanah" Perkataan Imam Malik lebih kuat jika dibandingkan dengan pendapat Ibnul Qasim sebaliknya perkataan Ibnu Qasim lebih kuat dibanding dengan perkataan imam yang lain di dalamnya karena beliau adalah orang yang paling tahu dengan madzhab Malikiyah.
- c. Istilah al Madzhab adalah sebutan untuk madzhab Maliki.

Istilah Madzhab Syafi'i

- a. seorang mufti madzhab harus menggunakan tarjih ulama madzhab Syafi'i yang terdahulu Jika terdapat dua riwayat pendapat yang berbeda dalam mazhab Syafi'i. Jika pendapat terdahulu tidak ditemukan maka dengan cara tawaqquf (diam). selanjutnya ia harus mengutamakan pendapat yang telah disahkan oleh ulama madzhab yang paling banyak (mayoritas), kemudian yang disahkan oleh yang paling mengetahui tentang madzhab, kemudian paling wara'. Apabila ia tidak menemukan pendapat seperti urutan sebelumnya maka ia mengutamakan yang diriwayatkan oleh Al Buwaithi, Ar Rabi', Al Maradi (686h), Al Muzani. Sementara An-Nawawi (Abu Zakariyah Yahya Ibnu Syaraf An Nawawi), penulis kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab adalah ulama yang menyaring pendapat-pendapat madzhab lengkap dengan penjelasan antara yang rajih dan tidak.
- b. Al-Azhhar adalah istilah bagi pendapat yang paling kuat di madzhab Syafi'i.
- c. Al-Mashyhur adalah istilah pendapat yang paling terkenal (diikuti lebih banyak orang) dalam madzhab Syafi'i.
- d. Al-Ashah yang paling sah dari perkataan Syafi'i berdasarkan dasar-dasar madzhabnya.

- e. Al-Jadid pendapat baru Imam Syafi'i ketika berada di Mesir baik dalam karangan atau fatwah.
- f. Al-Qadiim pendapat lama Imam Syafi'i ketika berada di Irak baik dalam karangannya "Al hujjah". yang diamalkan adalah yang madzhab jadid kecuali beberapa masalah saja.
- g. Ibnu Hajar mengatakan, tidak boleh talfiq dalam satu masalah seperti seseorang bertaqlid dengan Maliki dalam masalah sucinya anjing dan mengikut Syafi'i dalam mengusap sebagian kepala dalam wudlu untuk melakukan melakukan satu shalat.

Istilah Madzhab Hanbali

Madzhab Hanbali memiliki Pendapat dan riwayat yang sangat banyak. Terkadang disebabkan karena perbedaan mereka dalam menilai kualitas hadist. Kondisi ini yang menjadikan sebagian mereka memakai ro'yu. Namun demikian perbedaan sering terjadi dalam satu masalah atau karena perbedaan situasi dan kondisi dilapangan. Kemudian Madzhab Hambali berbeda dalam hal mentarjih (menguatkan satu pendapat dari pendapat berbeda). Yaitu :

- a. Sebaiknya memperhatikan penukilan perkataan-perkataan yang ada karena itu bukti kesempurnaan agama.
- b. Mazhab hambali selalu mengedepankan pendapat Imam Hanbali dalam setiap mentarjih. Jika tidak diketahui sejarah pendapat imam hambali setidaknya ulama mazhab hambali lebih memilih pendapat yang paling kuat dalilnya dan yang paling dekat dengan pendapat imam hambali. Tentunya tanpa mengesampingkan logika Imam Hanbali dan kaidah madzhabnya.
- c. Asy Syaikh : guru, jika disebutkan kata ini maka yang dimaksud adalah Ibnu Taimiyah (Syaikhul Islam Abul Abbas Ahmad Taqiyyuddin Ibnu Taimiyah Al Harani) wafat 751 H. Jika sebelum masa Ibnu Taimiyah maka yang dimaksud Asy Syaikh adalah Ibnu Qudamah Al Maqdisi (620 h). Jika disebutkan Asy Syaikhani maka yang dimaksud adalah Ibnu Qudamah dan Majduddin Abu Barakat.
- d. Asy Syarih yang dimaksud adalah Syamsuddin Abu Faraj Abdur Rahman ibnu Syaikh Abi Umar Al Maqdisi (682 H).

- e. Al Qadli : Hakim, yang dimaksud adalah Al Qadli Abu Ya'la Muhammad bin Al Husain bin Al Farra' (458).
- f. Abu Bakr yang dimaksud adalah Al Marrudzi (274 H) murid Imam Ahmad.
- g. Wa 'Anhu artinya darinya, pengistilahan untuk setiap pendapat yang berasal dari Imam Ahmad.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian (Jenis Penelitian)

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan/*library research*, yang menggunakan sumber data berupa literatur baik primer, sekunder, maupun sumber pendukung. Data yang didapatkan kemudian dikumpulkan dan diteliti. Setelah itu dilakukan analisis perbandingan antara ijthad madzhab satu dengan madzhab yang lain yang disebut dengan analisis fiqh perbandingan atau fiqh muqaranah. Dari hasil perbandingan tersebut dilakukan pen-tarjihan untuk menghasilkan sebuah kesimpulan mengenai ijthad madzhab dalam menyelesaikan permasalahan ikhtilaf hadiah Al-Fatihah ini.

Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan ialah buku-buku yang menjadi rujukan utama yang berisikan ijthad dari masing-masing madzhab. Adapun buku-buku yang dianggap mampu menjadi rujukan pimer dalam peneitian ini meliputi buku-buku fiqh madzhab yang empat. Judul-judu l buku tersebut diantaranya ialah *Al-fiqh 'Ala Al-Mazahib Al-Arba'ah* karya Abdul Rahman Al-Juzairy dan *Al-Umm* karya Imam Syafi'i.

b. Data Sekunder

Penulis menggunakan Kitab-kitab fiqh dari ulama empat madzhab sebagai Sumber data sekunder. kemudian ada beberapa kitab tafsir diantaranya adalah at-Tahbari, Ibnu Katsir dan lainnya. dan kitab-kitab hadits terjemah yang termasuk dalam kutub al- Sittah seperti shahih Bukhari yang di-*syarah*-kan oleh Ibnu Rojab al-Atsqalany, Sunan Ibnu Majah, Shahih Muslim dengan syarah al-Nawawiy, Sunan Abu Daud, sunan al-Nasa'i dan Sunan al-Turmudzi. Selain dari itu ada beberapa kitab hadist lainnya

seperti *Subulussalam* karya al-Shan'aniy, *Nail al-Athar* karya al-Syaukaniy. Dan yang lebih penting semua kitab yang berkaitan dengan fiqh 4 Madzhab. Selebihnya tulisan yang menurut penulis ada kaitannya dengan penelitian ini.

c. Teknik Analisis Data

Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber meliputi kategori primer, sekunder dan pendukung lainnya yang akan diproses secara deskriptif analisis dan konten analisis. Dengan cara seperti ini penulis berharap dapat menemukan bagaimana hukum hadiah Al-Fatihah kepada mayit dalam perspektif fiqh muqaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Hukum Hadiah Fatimah menurut Empat Madzhab

Prof. Dr. Zakiah Daradjat menuliskan dalam bukunya yang berjudul *Ilmu Fikih* bahwa ibadah jika ditinjau dari segi pelaksanaannya terbagi kepada 3 (Daradjat 1995:4), yaitu :

- 1) Ibadah murni badaniyah, adalah ibadah yang dilakukan dengan mengandalkan gerakan fisik sebagai modal utamanya, seperti shalat, dzikir, puasa, adzan, tilawah atau membaca Al-Qur'an.
- 2) Ibadah murni maliyah. Adalah semua ibadah yang menjadikan harta sebagai pengorbanan utama. Sebagai contohnya ialah sedekah, infaq, zakat, dan hibah.
- 3) Ibadah badaniyah maliyah dalah jenis ibadah yang merupakan perpaduan atau gabungan antara ibadah fisik dan ibadah harta. Sebagai contoh ialah umrah, haji, maupun berjihad.

Semua ibadah bisa diwakilkan menurut kesepakatan ulama, seperti ibadah maliyah maupun yang dominan maliyah. Ibadah tersebut antara lain sedekah dan haji. Ataupun ibadah yang secara tegas bisa diwakilkan seperti ibadah puasa yang bisa dihadiahkan pahalanya untuk mayit. Imam Zakariya al-Anshari berkata;

"وَيَنْفَعُهُ أَيُّ الْمَيِّتِ مِنْ وَارَثٍ وَغَيْرِهِ صَدَقَةٌ وَدَعَاءٍ ، بِالْإِجْمَاعِ وَغَيْرِهِ"

Artinya :*"Sedekah atau doa baik dari ahli waris ataupun dari yang lainnya adalah dapat*

memberikan manfaat kepada mayit menurut kesepakatan ulama." (Wahhab dan Al-Anshary 1994).

Keterangan lain disampaikan Ibnu Qudamah,

"أَمَّا الدُّعَاءُ وَالِاسْتِغْفَارُ وَالصَّدَقَةُ وَقَضَاءُ الدَّيْنِ وَأَدَاءُ الْوَأَجِبَاتِ فَمَا نَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا إِذَا كَانَتْ الْوَأَجِبَاتُ مِمَّا يَدْخُلُهُ النَّبِيَّاتُ"

Artinya: *"Doa, istighfar, sedekah, melunasi utang, menunaikan kewajiban (yang belum terlaksana), bisa sampai kepada mayit. Kami tidak tahu adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama, apabila kewajiban itu bisa diwakilkan."* (Kitab Al-Aroby).

Adapun mengenai hukum mengirimkan pahala dari membacakan al-qur'an terdapat perselisihan. Adapun penjabarannya ialah sebagai berikut:

Hukum Hadiah Al-Fatihah Menurut Madzhab Hanafi

Mengirimkan pahala Al-Fatihah kepada mayit menurut ulama Hanafiyah secara tegas dinyatakan boleh. Pahalanya dianggap akan sampai kepada mayit dan tentunya bisa memberikan mnfaat bagi si mayit. Seseorang dari kalangan Hanafiyah bernama Imam Ibnu Abil Izz menuliskan dalam bukunya sebagai berikut :

"إِنَّ الثَّوَابَ حَقُّ الْعَامِلِ ، فَإِذَا وَهَبَهُ لِأَخِيهِ الْمُسْلِمِ لَمْ يَمْنَعْ مِنْ ذَلِكَ ، كَمَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْ هِبَةِ مَالِهِ لَهُ فِي حَيَاتِهِ ، وَإِبْرَانِهِ لَهُ مِنْهُ بَعْدَ وَفَاتِهِ . وَقَدْ نَبَّهَ الشَّارِعُ بِوُجُودِ ثَوَابِ الصَّوْمِ عَلَى وُجُودِ ثَوَابِ الْقِرَاءَةِ وَتَحْوُّهَا مِنَ الْعِبَادَاتِ الْبَدَنِيَّةِ"

Artinya: *"Sesungguhnya pahala adalah hak orang yang beramal. Ketika dia hibahkan pahala itu kepada saudaranya sesama muslim, tidak jadi masalah. Sebagaimana dia boleh menghibahkan hartanya kepada orang lain ketika masih hidup. Atau membebaskan tanggungan temannya muslim, yang telah meninggal."*

Telah dijelaskan oleh syariat bahwa pahala puasa bisa dihadiahkan kepada mayit artinya pahala oran yang mengerjakannya akan sampai kepada mayit, yang itu juga memberikan isyarat sampainya pahala dari pembaca Al-Qur'an atau ibadah badaniyah lainnya.

Hukum Hadiah Al-Fatihah Menurut Madzhab Malikiyah

Menghadiahkan pahala kepada mayit menurut Imam Malik hukumnya ialah dilarang dan pahalanya dianggap tidak akan sampai tidak memberikan manfaat kepada mayit. Namun demikian, ada sebagian ulama dari kalangan maalikiyah yang justru berpendapat sebaliknya. Hal ini tertuang dengan rinci dalam kitab Minah al-Jalil. Seseorang bernama Imam al-Qarrafi membagi ibadah menjadi tiga,

1. Ibadah yang memberikan pahala dan manfaat yang dibatasi Allah dan hanya berlaku untuk pelaksana ibadah sehingga tidak dapat dihadiahkan atau dipindahkan kepada orang lain pahalanya. Hal ini meliputi padala iman dan yauhid.
2. Ibadah yang pahalanya bisa dihadiahkan dan dipindahkan menurut kesepakatan ulama. Hal yang dimaksud tersebut ialah ibadah maliyah.
3. Ibadah yang masih diperselihkan oleh para ulama apakah ibadah tersebut memberikan manfaat dan bisa sampai kepada mayit atau justru tidak. Contohnya ialah pahala bacaan al-qur'an. Dalam hal ini Imam Malik memberikan langannya. (Minan al-Jalil, 1/509).

Si-Qarrafi adalah seseorang yang lebih memilih pendapat yang membolehkan, dan ia memberikan pernyataan sebagai berikut:

"فَيَنْبَغِي لِلْإِنْسَانِ أَنْ لَا يَتْرُكَهُ ، فَلَعَلَّ الْحَقَّ هُوَ الْوُصُولُ ، فَإِنَّهُ مَغْيِبٌ"

Artinya: "Selayaknya orang tidak meninggalkannya. Bisa jadi yang benar, pahala itu sampai. Karena ini masalah ghaib."

Selain itu terdapat pendapat dari ulama malikiyah yang menyatakan bahwa pahala bacaan Al-Qur'an tidaklah sampai kepada mayit, namun jika yang membaca al-qur'an tersebut membacanya di dekat mayit atau kuburan mayit, maka pahalanya akan sampai karena dianggap mayit tersebut mendengarkan bacaan al-qur'an. Namun hal ini ditolak oleh Al-Qarrafi karena dianggap mayit sudah terputus untuk beramal (Intiq' At-Taklif) (Minan al-Jalil, 1/510).

Hukum Hadiah Al-Fatihah Menurut Madzhab Syafi'iyah

Dalam kitab al-Umm Imam Syafi'i mengatakan dengan jelas bahwa beliau suka apabila ada seseorang mau membaca al-Quran di atas kuburan sekaligus berdoa untuk mayit. Adapun pernyataannya sebagai berikut :

"وَأَجِبُ لَوْ قُرئَ عِنْدَ الْقَبْرِ ، وَدُعِيَ لِلْمَيِّتِ"

Artinya: "Saya menyukai jika dibacakan al-Qur'an di kuburnya, dan juga didoakan".(Kitab Al-Umm: 1990).

Namun dalam kitab lain terdapat Pendapat yang masyhur dari mazhab Syafi'i bahwa tidak sampai pahala bacaan al-Qur'an kepada mayit. Imam An-Nawawi menuliskan dalam kitabnya Syarah Shahih Muslim:

وَأَمَّا قِرَاءَةُ الْقُرْآنِ ، فَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُ لَا يَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ ، وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ : يَصِلُ ثَوَابُهَا إِلَى الْمَيِّتِ

Artinya: "Untuk bacaan al-Quran, pendapat yang masyhur dalam madzhab Syafi'i, bahwasanya pahala bacaan tersebut tidak sampai kepada mayit. Sementara sebagian ulama syafi'iyah mengatakan, pahalanya sampai kepada mayit."

Hafiz Ibnu Katsir seorang penulis kitab tafsir ayat-ayat hukum, yang merupakan ulama Syafi'iyah yang sangat tegas menyatakan bahwa pahala tersebut tidak akan sampai kepada mayit. Hal ini dapat ditemukan dengan mengikuti firman Allah sebagai berikut:

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Artinya: "Bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia amalkan." (an-Najm: 39).

Ibnu Katsir berkata:

وَمِنْ وَهَذِهِ الْبَيِّنَاتِ الْكَرِيمَةِ اسْتَنْبِطَ الشَّافِعِيُّ ، رُحْمَةَ اللَّهِ ، وَمَنْ اتَّبَعَهُ أَنْ الْقِرَاءَةَ لَا يَصِلُ إِهْدَاءُ ثَوَابِهَا إِلَى الْمَوْتَى ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ عَمَلِهِمْ وَلَا كَسْبِهِمْ

Artinya: "Dari ayat ini, Imam Syafi'i rahimahullah dan ulama yang mengikuti beliau menyimpulkan, bahwa menghadihkan pahala bacaan al-Quran tidak sampai kepada mayit. Karena itu bukan bagian dari amal mayit maupun hasil kerja mereka". (Ibnu Katsir 2004:248).

Ini salah satu sebab kenapa Rasulullah SAW tidak menganjurkan dan menekankan kepada

umatnya dan juga tidak memberikan petunjuk tentang anjuran menghadihkan bacaan Al-Fatihah kepada yang sudah meninggal dunia. Para sahabat sebagai generasi penerus Rasulullah SAW pun tidak mengajarkan yang demikian. Jika itu sebua kebaikan pasti para sahabat lebih dahulu melakukannya. Berbeda dengan doa dan sedekah yang memang ada nash yang jelas tentang perintah mengamalkannya.

Hukum Hadiah Al-Fatihah Menurut Madzhab Hambali

Secara umum dalam madzhab hambali terdapat dua pendapat tentang hukum menghadihkan pahala alfatihah kepada mayit. Pendapat yang pertama Imam Ahmad dan Sebagian ulama hambali mengatakan hukumnya boleh dan pendapat kedua oleh sebagian ulama mazhab hambali mengatakan bahwa hadiah fatiha kepada mayit termasuk amalan yang dilarang Karena tidak ada dalil yang jelas. Sebagaimana yang terjadi pada madzhab Malikiyah. Setidaknya pendapat mazhab hambali pecah menjadi 3 pendapat, Yaitu : Boleh menghadihkan pahala bacaan al-Quran kepada mayit dan itu bisa bermanfaat bagi mayit. Ini pendapat yang mayhur dari Imam Ahmad.

1. Hukum asal hadiah fatiha kepada mayit tidak diperbolehkan karena tidak akan sampai kepada mayit.
2. al-Buhuty dan mayoritas hambali mengatakan bisa saja pahala sampai kepada mayit dengan syarat harus diniatkan.
3. Melihat pahala adalah milik orang yang melakukan, maka sama saja dengan amalan yang lainnya bisa dihadihkan

Al-Buhuty berkata:

"وَقَالَ الْأَكْثَرُ لَا يَصِلُ إِلَى الْمَيِّتِ ثَوَابُ الْقِرَاءَةِ وَإِنَّ ذَلِكَ لِفَاعِلِهِ"

Artinya : "Mayoritas hambali mengatakan, pahala bacaan al-Quran tidak sampai kepada mayit, dan itu milik orang yang beramal".

Dalilnya adalah firman Allah SWT :

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

"Bahwa manusia tidak akan mendapatkan pahala kecuali dari apa yang telah dia amalkan." (an-Najm: 39).

Dan juga hadist yang diriwayatkan oleh imam Muslim :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْآلَةِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ صَدَقَةٌ جَارِيَةٌ أَوْ عِلْمٌ يَنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٌ صَالِحٌ يَدْعُو لَهُ (صَحِيحُ مُسْلِمٍ)

"Apabila Manusia meninggal Dunia maka terputuslah amalnya kecuali karena tiga hal, Shadaqah jariyah, Ilmu yang bermanfaat, atau Anak shaleh yang mendoakannya". (HR. Muslim)

Dari al-Qur'an dan hadist diatas jelas bahwa seseorang tidak akan mendapatkan sesuatu kecuali apa yang telah ia usahakan/lakukan. Begitu juga ketika di hari akhirat nanti seseorang tidak akan mendapatkan ganjaran kebaikan kecuali apa yang ia kerjakan di dunia. Pendapat pertama ini memang mempertegas bahwa tidak ada nash yang menyebutkan tentang sampainya kiriman hadiah alfatihah kepada mayit.

Pendapat kedua adalah pahala bacaan seorang yang muslim akan sampai kepada mayit. Pendapat ini disampaikan oleh sebagian hanabilah. Didalam kitab al-Mughni Ibnu Quddamah menjelaskan pahala semua bentuk kebaikan akan sampai kepada mayit yang dihadihkan.

"وَأَيُّ قَرَبَةٍ فَعَلَهَا وَجَعَلَ ثَوَابَهَا لِلْمَيِّتِ الْمُسْلِمِ نَفَعَهُ ذَلِكَ"

Artinya : "Ibadah apapun yang dikerjakan dan pahalanya dihadihkan untuk mayit yang muslim, maka dia bisa mendapatkan manfaatnya".

Adapun dalil pendapat yang kedua ini adalah firman Allah :

"وَأَسْتَغْفِرَ لِدُنْيَاكَ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ"

Artinya : "Maka ketahuilah, bahwa sesungguhnya tidak ada Ilah (sesembahan, tuhan) selain Allah dan mohonlah ampunan bagi dosamu dan bagi (dosa) orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan. Dan Allah mengetahui tempat kamu berusaha dan tempat kamu tinggal". (QS Muhammad :19).

Ibnu Qudamah juga menyebutkan pendapat ketiga dalam madzhab hambali,

"وَقَالَ بَعْضُهُمْ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ عِنْدَ الْمَيِّتِ أَوْ إِهْدِيَ إِلَيْهِ ثَوَابُهُ كَانَ الثَّوَابُ لِقَارِبِهِ وَيَكُونُ الْمَيِّتُ كَأَنَّهُ حَاضِرُهَا فَتُرْجَى لَهُ الرَّحْمَةُ"

Artinya : "Ada sebagian ulama hambali mengatakan, jika seseorang membaca al-Quran di dekat mayit, atau menghadiahkan pahala untuknya, maka pahala tetap menjadi milik yang membaca, sementara posisi mayit seperti orang yang hadir di tempat bacaan al-Quran. Sehingga diharapkan dia mendapat rahmat".

Penyebab Perbedaan Pendapat Mengenai Hukum Hadiah Al-Fatihah kepada Mayit

Penyebab terjadinya perbedaan diantara ulama fikih disebabkan perbedaan dalam menggunakan dalil. Sebagian ulama menganggap bahwa hadist tersebut bisa di pahami secara tekstual sementara sebagian ulama lain menganggap bahwa hadist itu tidak bisa di pahami secara tekstual akan tetapi kontekstual. Disisi lain sebagian ulama menganggap hadist tersebut sebagai dalil sementara ulama lain merasa dalil tersebut tidak ada relepanasi dengan kasus yang sedang dibahas. Tidak jarang sebagian mereka menganggap bahwa hadistnya dhaif sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dasar hukum namun sebagian yang meskipun hadistnya dhaif tetap bisa sebagai dasar hukum karena terdapat hadist pendukung lainnya.

Berdasarkan nash yang sharih atau jelas jumhur ulama sepakat bahwa doa dan pahala sedekah akan sampai kepada mayit. Namun terjadi perbedaan pendapat tentang pahala bacaan alquran. Penyebab terjadinya perbedaan pendapat dalam masalah hadiah pahala bacaan alquran ini dilatarbelakangi oleh penggunaan qiyas. Para ulama yang membolehkan dan berpendapat bahwa hadiah pahala amalan apapun akan sampai kepada mayit dengan mengqiyaskan kepada sampainya amal-amal yang telah disebutkan secara khusus dalam hadits-hadits nabi. Sedangkan para ulama yang menolak dan berpendapat tidak sampai hadiah pahala itu kepada mayit tidak menerima penggunaan qiyas dalam masalah ini, karena menurutnya qiyas tidak berlaku dalam menetapkan hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah ibadah.

Adapun dalil-dalil yang dikemukakan oleh masing-masing golongan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Dalil-Dalil yang dipergunakan oleh Para Ulama yang Mendukung Sampainya Hadiah Pahala

Pada dasarnya dalil yang dipergunakan oleh para ulama yang mendukung adanya hadiah pahala kepada mayit adalah ayat-ayat al-Qur'an dan beberapa hadits tentang amalan-amalan yang bermanfaat bagi mayit, seperti:

- 1) Dalil al-quran maupun hadits Rasulullah SAW mengenai sampainya doa dan permohonan ampunan bagi mayit adalah sebagai berikut:
 - a) "Dan orang-orang yang datang sesudah mereka (Muhajirin dan Anshor), mereka berdoa: "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman; Ya Rabb kami, Sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." (QS. Al-Hasyr: 10).
 - b) "Doa seorang muslim kepada saudaranya dari kejauhan (tidak berhadapan) adalah mustajab, di atas kepalanya ada malaikat yang mewakili, setiap mendoakannya dengan kebaikan, berkatalah malaikat yang mewakili itu, 'semoga doa itu dikabulkan, dan bagimu yang semisalnya.'" (HR. Muslim).
- 2) Dalil hadits tentang pahala seorang wali baik anak atau ahli waris yang dihadiahkan kepada mayit adalah sebagai berikut:
 "Dari Aisyah ra. bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Siapa saja yang meninggal sedang padanya ada kewajiban berpuasa, maka walinya yang menggantikannya." (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, al-Baihaqi, al-Thahawi dan Ahmad)."
- 3) Dalil hadits tentang pahala sedekah yang sampai untuk mayit diantaranya ialah:
 "Dari Aisyah ra bahwa ada seorang laki-laki mengatakan, "Ibuku telah meninggal mendadak (tanpa berwasiat sebelumnya), aku mengira bila ia sempat berbicara sebelum meninggalnya, pastilah ia akan bersedekah. Apakah ia akan memperoleh pahala bila aku bersedekah atas namanya (dan pahala pula untukku)?" Beliau menjawab, "Benar". (Lalu orang itupun bersedekah

atas nama ibunya). (HR. Bukhari, Muslim, Imam Malik, Abu Daud, al-Nasa'i, Ibn Majah, al-Baihaqi dan Ahmad)."

- 4) Dalil hadits mengenai sampainya pahala haji untuk mayit adlaah sebagai berikut:
"Dari Ibnu Abbas, bahwa ada seorang wanita dari Juhainah yang menemui Nabi seraya berkata: "Tbuku pernah bernadzar untuk menunaikan haji, namun dia belum sempat menunaikannya hingga dia meninggal. Maka apakah aku harus menunaikan atas nama dirinya?" Beliau bersabda, "Tunai-kanlah haji atas nama dirinya. Apa menurut pendapatmu sekiranya ibumu masih mempunyai hutang, apakah engkau akan melunasinya? Penuhilah oleh kalian terhadap Allah, karena Allah lebih berhak untuk dipenuhi."
- 5) Dalil hadits hutang yang dilunasi untuk mayit oleh seseorang yang masih hidup. Semua muslimin telah menyepakati melunasi hutang dapat menggugurkan tanggungan terhadap hutang mayit. Hutang mayit ini juga bisa dilunasi orang lain atau yang bukan termasuk ahli warisnya, seperti hadist yang ditunjukkan oleh Abu Qatadah, bahwa dia pernah melunasi hutang seseorang yang sudah meninggal sebanyak dua dinar. Setelah hutang itu dilunasi, maka Nabi bersabda, "Sekarang kulitnya terasa dingin olehnya." (HR. Al-Hakim).
- 6) Dalil hadits mengenai pahala menyembelih hewan kurban untuk mayit. Rasulullah SAW saat akan melakukan penyembelihan hewan kurban dua ekor kambing kibas putih, beliau berkata: "Dengan menyebut nama Allah, Ya Allah terimalah kurbanku dari Muhammad, (pahalanya) untuk keluarga Muhammad dan untuk umat Muhammad. Kemudian beliau menyembelihnya". (HR. Muslim).

Telah menjadi kesepakatan seluruh Kaum muslimin apabila seseorang yang sudah meninggal mempunyai hutang kepada orang lain yang masih hidup maka orang yang masih hidup tersebut bisa membebaskan hutangnya. Ini berarti amalan orang yang masih hidup masih berpengaruh kepada orang yang sudah meninggal.

Jika tanggungan terhadap orang yang

masih hidup bisa gugur berdasarkan nash dan ijma', maka maka tanggungan orang yang sudah meninggal lebih layak untuk dapat digugurkan dengan pembebasan tanggungan tersebut, apalagi orang yang sudah meninggal tak mungkin dapat memenuhinya (Ibnu Qoyyim AlJauziyah).

Kemudian para ulama mengqiyaskan sebagai berikut: setiap orang yang melakukan ibadah kebaikan berarti sudah menjalankan haknya untuk beramal. Orang yang beramal berhak mendapatkan pahala. Meskipun demikian tidak ada halangan jika ia menghadihkan kepada saudaranya sesama muslim. Sama sekali tidak ada halangan seperti tidak adanya halangan untuk menghadihkan hartanya selagi dia masih hidup atau membebaskannya setelah dia mati.

Dalil-dalil di atas dan yang semisal diqiyaskan secara mutlak terhadap amal-amal lain yang dengan itu dapat bermanfaat bagi si mayit. Contoh dalam hal ini adalah menghadihkan alfatihah kepada mayit.

b. Dalil-Dalil yang dipergunakan oleh Para Ulama yang Menolak Sampainya Hadiah Pahala

Sesungguhnya dalil yang dipakai oleh para ulama yang menolak sampainya pahala al fatihah kepada mayit menggunakan dalil pendapat yang pertama. Bedanya pendapat yang pertama menggunakan qiyas sementara pendapat yang kedua tanpa menggunakan qiyas. Adapun dalil mereka sebagai berikut :

- 1) Firman Allah :

"لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ"

Artinya: "Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya". (QS. Al-Baqarah: 286).

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۚ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ

Artinya: "Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa mengerjakan perbuatan jahat, maka (dosanya) untuk dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Rabb-mu menganiaya hamba-hamba-Nya". (QS. Fushshilat: 46).

- 2) Hadits Abu Hurairah ra. bahwasanya Rasulullah saw bersabda:

Artinya: "Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali

atas tiga hal: shadaqah jaariyah, atau ilmu yang dimanfaatkan, atau anak shalih yang mendoakannya” [HR. Muslim no. 1631).

- 3) Ibnu Katsiir dalam Tafsir-nya ketika menafsirkan Surat An-Najm ayat 39 berkata: “Yakni sebagaimana dosa seseorang tidak dapat menimpa kepada orang lain. Demikian juga manusia tidak memperoleh pahala melainkan dari hasil amalnya sendiri. Dan dari ayat yang mulia ini (ayat 39 QS. An-Najm), Imam Asy-Syafi’i dan ulama-ulama lain yang mengikutinya mengambil kesimpulan bahwa bacaan yang pahalanya dikirimkan kepada mayit adalah tidak dapat sampai, karena bukan dari hasil usahanya sendiri.

Oleh karena itu Rasulullah shallallaahu ‘alaihi wasallam tidak pernah menganjurkan umatnya untuk mengamalkannya (pengiriman pahala bacaan), dan tidak pernah memberikan bimbingan, baik dengan nash maupun dengan isyarat. Dan tidak ada seorang sahabat pun yang pernah mengamalkan perbuatan tersebut. Kalaupun amalan semacam itu memang baik, tentu mereka lebih dahulu mengerjakannya, padahal amalan pendekatan diri kepada Allah tersebut hanya terbatas pada nash-nash (yang ada dalam Al-Qur’an dan As-Sunnah) dan tidak boleh dipalingkan dengan qiyas-qiyas dan pendapat-pendapat”.

Generasi awal mazhab Syafi’i berpendapat menurut pendapat yang masyhur bahwa mayat tidak mendapatkan pahala selain dari balasan amalnya sendiri seperti shalat qadha’ yang dilaksanakan untuknya atau ibadah lainnya dan bacaan al-Qur’an. Sedangkan ulama mazhab Syafi’i generasi terakhir menyatakan pahala bacaan al-Qur’an sampai kepada mayat, seperti bacaan al-Fatihah dan lainnya. Demikian yang dilakukan banyak kaum muslimin. Apa yang dianggap kaum muslimin baik, maka itu baik di sisi Allah. Jika menurut hadits shahih bahwa bacaan al-Fatihah itu mendatangkan manfaat bagi orang hidup yang tersengat binatang berbisa dan Rasulullah SAW mengakuinya dengan sabdanya, “Darimana engkau tahu bahwa al-Fatihah itu adalah ruqyah?”. Maka tentulah bacaan al-Fatihah itu lebih mendatangkan manfaat bagi orang yang telah meninggal dunia.

Dengandemikianmakagenerasi belakangan mazhab Syafi’i sama seperti tiga mazhab

diatas bahwa pahala bacaan al-Qur’an sampai kepada mayat. Imam as-Subki, sebagaimana yang dikutip oleh Wahbah al-Zuhaili, berkata, “Menurut dalil yang terkandung dalam Khabar berdasarkan istinbath bahwa sebagian al-Qur’an dibaca dengan niat agar mendatangkan manfaat bagi mayat dan meringankan azabnya, maka itu mendatangkan manfaat baginya, karena menurut hadits shahih bahwa jika surat al-Fatihah itu dibacakan kepada orang yang tersengat binatang berbisa, maka itu bermanfaat baginya dan Rasulullah Saw mengakuinya dengan sabdanya, “Darimana engkau tahu bahwa surat al-Fatihah itu ruqyah?”. Jika surat al-Fatihah bermanfaat bagi orang yang masih hidup –jika memang diniatkan untuk itu-, maka tentulah lebih bermanfaat bagi mayat”.

Sanggahan Pendapat Kedua

Terhadap Pendapat yang Pertama

- a. Kalau memberikan hadiah kepada orang yang sudah meninggal diperbolehkan, maka memindahkan pahala dan menghadihkannya kepada orang yang masih hidup juga diperbolehkan. Jika hal ini diperbolehkan, maka pemberian hadiah itu bisa separohnya, seperempatnya atau satu qirath (ukuran timbangan tertentu) darinya. Sekiranya hal ini diperbolehkan, maka dia boleh menghadihkannya suatu amal setelah dia mengamalkannya untuk diri sendiri.
- b. Hadits tentang orang yang meninggal dunia, sementara dia masih mempunyai tanggungan puasa lalu walinya berpuasa atas nama dirinya, dapat ditanggapi dari beberapa sisi:
 - 1) Malik berkata di dalam *muwaththa’*-nya, “Seseorang tidak bisa berpuasa atas nama orang lain. Ini merupakan pendapat yang menjadi kesepakatan di antara kami.”
 - 2) Ibnu Abbaslah yang meriwayatkan hadits puasa yang diatas-namakan orang yang sudah meninggal. Sementara An-Nasa’i juga meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, “janganlah seseorang shalat atas nama orang lain.”
 - 3) Hadits ini diperselisihkan isnadnya. Begitulah yang dikatakan pengarang *Al-Mufhim fi Syarh Muslim*.
 - 4) Hal ini bertentangan dengan *nash* al-

Qur'an, "Dan, bahwa seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya." (QS. An-Najm: 39).

- 5) Hal itu bertentangan dengan hadits riwayat An-Nasa'i, juga dari Ibnu Abbas, dari nabi saw beliau bersabda, "janganlah seseorang shalat atas nama orang lain, janganlah seseorang berpuasa atas nama orang lain, tetapi dia boleh memberi makan atas nama orang lain, yang setiap harinya satu *mudd* dari biji gandum."

c. Kemudian, sekelompok ulama lain berpendapat dengan mengqiyaskan muslimin pada umumnya dengan orang tua. Menurut Nashiruddin al-Albani, qiyas ini rusak dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Menyalahi makna umum firman-Nya dalam surat al-Najm ayat 39 dan juga firman-Nya, "...Dan barang siapa yang menyucikan dirinya, sesungguhnya ia menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri..."
- 2) Pengqiyasan di sini sangat berbeda dan tidak tepat, disebabkan syari'at telah menetapkan bahwa anak merupakan salah satu dari jerih payah usaha orang tua, seperti dijelaskan dalam hadits Aisyah ra. Dan itu bukan merupakan jerih payah orang lain. Sebab Allah SWT telah berfirman: "Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya" (QS. Al-Muddatstsir: 38)

Adapun orang-orang yang berpendapat tentang sampainya berbagai amal kepada orang yang sudah meninggal menanggapi dalil-dalil dan sanggahan di atas sebagai berikut:

- a. Kaitannya dengan firman Allah, "Dan, bahwa seseorang manusia tidak memperoleh selain apa yang telah diusahakannya", para ulama berbeda pendapat tentang maksudnya.
 - 1) Ada yang berpendapat, bahwa orang yang dimaksudkan dalam ayat ini adalah orang kafir. Sedangkan orang mukmin mendapatkan pahala dari apa yang diusahakannya dan apa yang diusahakan orang lain bagi dirinya.
 - 2) Ada pula yang berpendapat, firman Allah

itu merupakan pengabaran tentang syari'at sebelum kita.

- 3) Ada pula golongan yang berkata, "Huruf *lam* dalam ayat ini (*lil-insan*) berarti 'ala (atas). Artinya, tidak ada yang ditimpakan atas manusia melainkan apa yang diusahakannya."
- 4) Ada pula golongan yang berkata, "Di dalam pernyataan ini ada ungkapan yang terhapus, yang menjadi kelanjutan, yaitu: Atau yang diusahakan bagi dirinya."
- 5) Golongan lain berpendapat, bahwa surat al-Najm ayat 39 ini dihapus (dimansukh) dengan firman Allah yang lain, "Dan, orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka". (QS. Ath-Thur: 21). Pendapat ini dinukil dari Ibnu Abbas.
- 6) Ada pula golongan yang berpendapat, bahwa yang dimaksudkan manusia disini adalah orang yang hidup dan tidak termasuk orang yang sudah meninggal.
- 7) Golongan yang lain berpendapat, dan ini merupakan jawaban yang disampaikan Abul-Wafa' bin Aqil, bahwa manusia dengan usahanya dan
- 8) Pembuktian dengan sabda Rasulullah, "jika anak Adam mati, maka terputuslah amalannya", tidak tepat. Sebab beliau tidak menyatakan, "Maka terputuslah manfaat yang didapatkan", tapi beliau mengabarkan terputusnya amal. Amal orang lain tetap menjadi milik pelakunya. Jika orang lain tersebut memberikan pahala amal itu kepadanya, maka ia akan sampai kepadanya, dan ini bukan pahala dari amalannya sendiri.

Tentang pernyataan, "Pemberian hadiah itu merupakan pemindahan. Sementara pemindahan hanya bisa terjadi berdasarkan hak yang semestinya", ini merupakan pemindahan makhluk kepada khaliq. Pemindahan makhluk kepada khaliq merupakan masalah lain yang tidak bisa dijadikan qiyas terhadap pemindahan sebagian hamba kepada sebagian hamba yang lain.

b. Tarjih dan Natijah

Fiqh sangat luas pembahasannya baik dalam menentukan hukum maupun dalam praktik keseharian. Fikih perbandingan antar

mazhab disebut dengan istilah fikih muqaran. Terdapat banyak perbedaan dalam menentukan hukum karena perbedaan metode berpendapat para fukaha itu sendiri. Perbedaan ini bukan saja terjadi antar mazhab tapi juga terjadi pada mazhab itu sendiri. kumpulan pendapat para ulama dibandingkan dengan ijtihad mazhab lain. Hal ini sering terjadi dalam menyelesaikan suatu permasalahan hukum. Perbandingan mazhab memuat hal-hal yang bertalian tentang kedudukan ijtihad dalam Islam, yang didalamnya juga terdapat kajian-kajian tentang sebab-sebab timbulnya perbedaan pendapat tentang hukum Islam dan hikmah serta pengaruhnya dalam kehidupan bermasyarakat.

Mengacu kepada keumuman kaidah ushul fiqh, ibadah terbagi menjadi dua yakni Ibadah Mahdhah (Tidak boleh mengamalkan kecuali ada nas yang membolehkan) dan Ibadah Ghairu Mahdhah (Boleh mengamalkan kecuali ada nas yang melarangnya). Imam al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan bahwa beberapa sahabat Rasulullah SAW pernah singgah di sebuah kabilah, yang kepala sukunya terkena gigitan hewan berbisa. Lalu sahabat melakukan doa ruqyah dengan bacaan Al-Fatihah. Kepala suku pun mendapat kesembuhan dan sahabat mendapat upah kambing. Ketika disampaikan kepada Rasulullah SAW, beliau tersenyum dan berkata:

"وَمَا يُدْرِيكَ أَتَهَا رُقِيَّةٌ أُصِيبَتْكُمْ اقسِمُوا وَاضْرِبُوا لِي مَعَكُمْ بِسْمِهِمْ"

Artinya: "Dari mana kalian tahu bahwa surat Fatimah adalah doa? Kalian benar. Bagikan dan beri saya bagian dari kambing itu" (HR al-Bukhari dan Muslim)

Dalam hadits ini diceritakan bahwa suatu ketika terdapat seorang sahabat yang membacakan surat Al-Fatihah untuk meruqyah. Padahal hal ini dilakukan tanpa ada perintah dari Rasulullah SAW sebelumnya, atau memang murni ijtihad. Namun ternyata Rasulullah SAW sama sekali tidak melarangnya. Disebutkan dalam Al-Quran pada surat Al-Hasyr ayat 7 sebagai berikut:

"وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا"

Artinya: "... Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang

dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah..."

Melihat hal tersebut dapat disimpulkan bahwa yang harus ditinggalkan ialah apa-apa yang telah dilarang oleh Rasulullah SAW bukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Para ulama tidak mendapat satupun dari hadits Rasulullah yang berisi tentang larangan membaca Al-Fatihah dan menghadihkan pahalanya untuk mayit.

Dilihat dari beberapa pendapat yang telah penulis paparkan yaitu tentang hukum menghadihkan alfatihah kepada mayit maka menurut hemat penulis bahwa hadiah pahala alfatihah sampai kepada mayit. Hal ini memperhatikan pendapat yang telah diutarakan oleh masing-masing mazhab seperti kalangan mazhab hanafi, begitu juga mazhab lainnya, tentang perbedaan pendapat antara generasi lama mazhab syafi'i dan generasi baru. Yang akhirnya mengerucut dengan terdapatnya sebab-sebab perbedaan diantara mereka. Sebab Imam syafi'i sendiri tidak pernah melarang dengan jelas tentang hadiah alfatihah kepada mayit bahkan mengatakan bahwa beliau suka apabila dibacakan alquran di atas kuburan. Selanjutnya setiap pahala yang dihasilkan oleh orang yang melakukannya sepenuhnya akan menjadi miliknya sendiri. Dan orang tersebut berhak mememberikan miliknya dalam hal ini pahala bacaan alfatihah kepada orang lain. Disisi lain dibolehkannya menghadihkan pahala bacaan alfatihah kepada mayit adalah hadits Rasulullah ketika ziarah kubur. Beliau menyuruh para sahabat untuk memberi salam kepada ahli kubur.

KESIMPULAN

Setelah penyusun membahas Hukum Hadiah Al-Fatihah kepada Mayit menurut Fih Muqaran, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdapat perbedaan pendapat tentang menghadihkan alfatihah kepada mayit. Imam abu hanifah dan imam ahmad serta sebagian dari golongan mazhab syafi'i berpendapat bahwa hukum menghadihkan pahala alfatihah kepada mayit diperbolehkan. Kemudian pendapat yang masyhur dari imam malik dan imam syafi'i berpendapat bahwa menghadihkan pahala alfatihah tidak sampai kepada mayit.

Pendapat yang kedua ini berdasarkan QS. An-Najm ayat 39 dan hadist Abi Hurairah tentang jika manusia meninggal dunia maka seluruh amalannya akan terputus kecuali tiga. Sementara pendapat yang pertama mengatakan memang benar al quran dan hadist tersebut tapi setelah diteliti oleh mereka ternyata tidak ada bentuk larangan yang terkandung dalam al quran dan hadist tersebut.

2. Perbedaan tersebut disebabkan karena penggunaan metode yang berbeda dalam mengambil keputusan berpendapat. Pendapat yang mengatakan bahwa boleh menghadihkan alfatihah kepada mayit mereka menggunakan metode Qiyas. Yaitu menyamakan bacaan al-qur'an dalam hal ini alfatihah dengan ibadah lainnya seperti puasa, haji, membayar hutang yang dapat diwakilkan oleh orang lain. Sementara pendapat yang mengatakan bahwa pahala bacaan al fatihah tidak sampai kepada mayit karena mengambil hukum dari teks QS. An-Najm 39 dan hadist Abi Hurairah.

Dapat dilihat dari berbagai perbedaan pendapat di kalangan ulama. Diantaranya adalah ibadah badaniyah kepada mayit. Kita bisa menegaskan bahwa masalah ini termasuk masalah ikhtilaf ijthadiyah fiqhiyah, dan bukan masalah *aqidah manhajiyah* (prinsip beragama). Sehingga berlaku kaidah, siapa yang ijtihadnya benar maka dia mendapatkan dua pahala dan siapa yang ijtihadnya salah, mendapat satu pahala.

Dari 'Amru bin Al-'Aash radliyallaahu 'anhu: Bahwasannya Rasulullah shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda :

ذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ وَاحِدٌ.

“Apabila seorang hakim menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan benar, baginya dua pahala. Dan apabila ia menghukumi satu perkara, lalu berijtihad dan keliru, baginya satu pahala”. (HR. Bukhari 7352 & Muslim 4584).

Kaitannya dengan ini, ada satu sikap yang perlu kita bangun. ketika kita bersinggungan dengan masalah yang termasuk dalam ranah ijthadiyah fiqhiyah, yaitu mengedepankan sikap dewasa, toleransi dan tidak menjatuhkan vonis kesesatan. Baik yang berpendapat boleh

maupun yang berpendapat melarang.

Setiap orang bebas mengutarakan pendapatnya selama masih berdasarkan alasan dan dalil yang kuat. Kebebasan ini bertujuan untuk mengkritik pendapat yang tidak sesuai dengannya. Sekaligus mengoreksi pendapat yang berlainan dengannya. Mengkritik dengan menilai sesat merupakan Perlu dibedakan antara mengkritik dengan menilai sesat orang yang lain pendapat. Dalam masalah ijthadiyah, boleh mengkritik atau mengkritisi pendapat orang lain yang beda, selama dalam koridor ilmiah, diperbolehkan. Kita bisa lihat bagaimana ulama yang menyampaikan pendapatnya, beliau sekaligus mengkritik pendapat lain. Namun tidak sampai menyestakan tokoh yang pendapatnya berbeda dengannya. Tidak jarang kita menemukan orang yang tidak siap untuk di kritik bahkan menganggap dirinya telah dinilai sesat oleh orang lain.

Ketiadaan dalil sharih dalam masalah ini, membuat dalil-dalil yang ada tidak dapat dipadukan (Jam'u) atau dipilih mana yang lebih kuat (Rajih). Oleh karena itu, dalam hal ini penulis memilih pendapat yang mengatakan bahwa pahala bacaan alfatihah akan sampai kepada mayit dengan mempertimbangkan pendapat mayoritas (jumhur) ulama. Namun demikian untuk melakukan suatu ibadah harus mengetahui ilmunya terlebih dahulu dan ibadah tersebut tidak melanggar syari'at islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Zuhdi Dh. 2007. *Fiqh Moderat*, Sidoarjo: Muhammadiyah University Press.
- Ahmad Asy-Syurbasi. 2011. *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*. Jakarta : Hamzah.
- Al duraini. 1994. Moh. Fathii. *Buhuutsum Muqaaranah*. Syria: Muassasah Al Risalah Bairut.
- Al-Anshary, Zakariya. 1994. *Fathul Wahhab*. 1994. Beirut: Daar fikri.
- al-Buhuty. 1987. *Kassyaf al-Qina'*. Beirut : Alam Kutub.
- Alif, Abdul Wahab. 1995. *Pengantar Studi Perbandingan Mazhab Cet kedua*. Jakarta: Daarul Ulum Press.
- al-Zuhaili, Wahbah. 1418 H/1997 M. *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu*. Edisi IV. Dar al-Fikr: Damascus.
- Armando, Nina M (Ed.), dkk.2005. *Ensiklopedi*

- Islam*. Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve.
- Daradjat, Zakiah dkk. 1995. *Ilmu Fiqh Jilid I*. Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hasan,Ahmad dkk.1983. *Soal – Jawab; Tentang Berbagai Masalah Agama* Cet. VII, h. 993. Bandung: Diponegoro.
- Ibnu Qudddamah. *Syarhul Kabir*. Mesir : Daar Kitab al-aroby.
- Ma'luf, Luis *Al-Munjid*, Cet ke-16. Beirut: Daar Al-Masyriq.
- Muhammad bin 'Alisy. 1989. *Manhul jalil fi syarhi mukhtashar kholil*. Beirut: Daar fikr.
- Muhammad bin abil izz. *Syarah Aqidah Thohawiyah* jilid. muassah islamiyah.
- Muktashar. 2004. *Tafsir Ibnu Katsir*. Kairo: Maktabah Shafa.
- Muslim, Ibrahim.1991. *Pengantar Fiqh Muqaranah*. Jakarta: Erlangga.
- Nazri, Mohd Khairul Nizam Zainan dkk. “*The Concept of Rewards and Punishments in quddamah, ibnu*. 1985. Al mughni. Mesir: Daar ihya turats.
- Ramli. 1999. *Muqaranah Mazhahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Patama.
- Religion: *A Special Reference to Kitab Al-Adab of Sahih Bukhari*”, World Journal of Islamic History and Civilization, Vol. 1, 2011, hlm. 251.
- Romli SA. *Muqaranah Mazahib fil Ushul*. Pamulang : Gaya Media Pratama Jakarta
- Shalih,Maryam Muhammad. 2002. *Musthalahat al mazhahib al fikhiyah*. Daar Ibnu Hajm.
- Syafi'i,Imam. 1990. *Al-Umm*. Beirut: Daar Ma'rifah.
- Syaltout ,Syeikh Mahmoud dan Syeikh M. Ali As-Sayis. 1996. *Perbandingan Mazhab*. Jakarta : Bulan Bintang.
- Syariffudin, Amir. 2008. *Ushul Fiqih*. Jakarta : Prenada Media Group
- Syekh Muhammad Al-Hudhari Bek, 1387/1968. *Tarikh At-Tasyri' Al-Islami*. Beirut : Dar Al-Fikr.
- Tahido, Huzaemah .1997. *Pengantar Perbandingan Madzhab*.Jakarta: logos.
- Tim Penyusun KBBi Edisi Kelima. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pahala>.Diakses pada 15/03/2017.
- Wijaro H Sun .1418H. *Wijaro H Sun Al Islamiyah Wal Auqof Wal Dakwah Wal Irsyad*. Riyad.